



KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIPUKASI

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
LIPUKASI**

KEPALA DESA LIPUKASI,

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait.
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Siddo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lipukasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67

- Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 553);
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/ Menkes/ SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/ SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan hukum;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3);
 25. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubata atas Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 49);
 26. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LIPUKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA LIPUKASI :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Lipukasi

- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Batupute dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. melakukan Monitoring dan evaluasi
- KETIGA** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes Lipukasi dan sumber Pendapatan lain yang syah.

Ditetapkan di Lipukasi
Pada tanggal 1 Oktober 2025


AWALUDDIN, SE., MM

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LIPUKASI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA LIPUKASI :**

NOMOR : 23 Tahun 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

STRUKTUR TIM TB DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

Tim Pengarah

Ketua : Bupati Barru

- Anggota :**
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Barru.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru
 3. Kepala Dinas PMD,PPKB,P3a
 4. Kepala Badan Bappelitbangda Kab. Barru

Tim Pengawas

Ketua : Camat Tanete Rilau

- Anggota :**
1. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae
 2. BPD Desa Lipukasi
 3. Bhabinkamtibmas Desa Lipukasi
 4. Babinsa Desa Lipukasi

Ketua Pelaksana Kepala Desa Lipukasi

Wakil : Sekretaris desa Lipukasi

Anggota :

Bidang Advokasi Dan Kemitraan

1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa

Bidang Edukasi Dan Promosi kesehatan

1. Ketua TP. PKK Desa Lipukasi
2. Kasi Pelayanan Desa Lipukasi

Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

1. Bidan Desa Lipukasi
2. Kader Posyandu Sedesa Lipukasi

Bidang perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi

1. Kepala Dusun Se Desa Lipukasi
2. Ketua RT Se desa Lipukasi

KEPALA DESA LIPUKASI


AWALUDDIN, SE., MM